



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PEMERINTAH PROVINSI
GORONTALO

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MAHKAMAH KONSTITUSI

DAN

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

TENTANG

**PENINGKATAN PEMAHAMAN PANCASILA DAN HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA DI PROVINSI GORONTALO**

Nomor 37 /PK/2019

Nomor 211/HKM-ORG/NK/ III / 2019

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Satu**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di **Gorontalo**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. M. GUNTUR HAMZAH, S.H., M.H.**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP.**, Gubernur Gorontalo, berkedudukan di Jl. Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing diantaranya disebut **PIHAK**, dalam kedudukannya sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Pancasila Dan Hak Konstitusional Warga Negara Di Provinsi Gorontalo, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk meningkatkan pemahaman tentang Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara, guna mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
 - b. Membangun budaya sadar Pancasila dan Konstitusi;
 - c. Menyebarkan gagasan dan merespon permasalahan hukum dan konstitusi;
 - d. Mengembangkan penelitian, pengkajian, dan pengabdian di bidang hukum dan konstitusi;
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan konstitusi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya untuk:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan direalisasikan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
ASAS PENYELENGGARAAN

Segala kegiatan yang menjadi tindak lanjut Nota Kesepahaman ini harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas yang baik, meliputi:

- a. pengamanan;
- b. kerahasiaan;
- c. saling memberikan kemanfaatan;
- d. tertib hukum;
- e. efektif dan efisien.

Pasal 6
SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berasal dari **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat setingkat Eselon II yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Pejabat setingkat Eselon II yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** menunjuk dan menugaskan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (3) Pejabat setingkat Eselon II yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** menunjuk dan menugaskan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (4) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditunjuk dan diganti oleh **PARA PIHAK** melalui Surat Keputusan.
- (5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
AMANDEMEN DAN ADDENDUM

- (1) Apabila terjadi perubahan dalam isi Nota Kesepahaman ini akibat adanya perubahan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan melalui Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini setelah dibaca dan dipahami maksud isinya, disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. M. GUNTUR HAMZAH, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP.

MENGETAHUI,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,



Dr. ANWAR USMAN, S.H., M.H.